

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, u. (2017). *Utilitarisme etika dan profesi hukum*. 3(2), 85–94.
- Ilham Muhammad. (2020). *Peran satuan polisi pamong praja dalam di kabupaten berau*. 8(1), 289–298.
- Mardiani. (2018). *Pendahuluan Era otonomi daerah di Indonesia telah ditetapkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Undang-Undang tersebut merupakan payung hukum pela*. 2(1), 233–246.
- Meita. (2020). *No Title*. 8, 25–32.
- Mertokusumo Sudikno. (2011a). *Mengenal Hukum*. yogyakarta: Raja Grafinfo Persada.
- Mertokusumo Sudikno. (2011b). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafinfo Persada.
- Nimatul Huda. (2017). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafinfo Persada.
- Nuraena, E., & Hadiono, A. (2018). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Pekerja Seks Komersial (PSK)*.
- Nurwati, N. (2018). *Penanganan pekerja seks komersial di indonesia*. 303–313.
- Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018*.
- Perda Nomor 6. (2002). *Perda Nomor 6 Tahun 2002*. 1–18.
- Puspogoro. (2017). *Implementasi peraturan daerah nomor 18 tahun 2002 tentang penertiban dan penanggulangan pekerja seks komersial (psk)*. 5, 5446–5460.
- Rusli Syuaif. (2015). *peranan, satuan polisi pamong paraja, penegakan peraturan daerah*. (September).
- Sedyaningsih. (2011). *perempuan-perempuan keramat tunggak*. Jakarta: gramedia.
- Shant Delayana. (2018). *Konsep Penegakan Hukum*. yogyakarta: sinar grafika.
- Soejono Soekanto. (2019). *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (16th ed.). Jakarta: rajawali pers.

Soekanto Soerjono. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
Depok: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. (2014).